



AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN

Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Muara Tebo, dihadapan ASRORI AMIN.,SHI.,MHI;Hakim Mediator perkara aquo dalam perkara Gugatan Sederhana/ Sengketa Ekonomi Syariah telah menghadap pihak-pihak :

PENGGUGAT, yang beralamat di [REDACTED],
Kec. [REDACTED], Kab. Tebo sebagai **PENGGUGAT**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]; Unit Manager
[REDACTED] dan [REDACTED]; Financing Officer
[REDACTED] sebagai **KUASA
PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 50 tahun, , bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Kedua pihak dalam perkara ini dalam proses mediasi menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor : 0191/Pdt.G/2017/PA.Mto dengan perdamaian, dan untuk mewujudkan perdamaian tersebut kedua pihak telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara kedua pihak telah terjadi akad pembiayaan murabahah Nomor : [REDACTED] tanggal 25 Nopember 2011 dengan nilai keseluruhan akad tersebut Rp.220.739.879,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dalam jangka waktu selama 36 bulan sejak akad tersebut ditanda tangani;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0191/Pdt.G/2017/PA.Mto.



2. Bahwa Tergugat telah cidera janji dengan melalaikan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan murabahah tersebut;
3. Bahwa nilai kewajiban pembiayaan yang tersisa dan menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan sebagaimana dalam Surat Peringatan kepada Tergugat (I, II, III) berjumlah Rp.61.304.153,32,- (enam puluh satu juta tiga ratus empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh dua sen);
4. Bahwa kedua pihak sepakat sebagaimana hasil mediasi, nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat disepakati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa nilai kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat sebagaimana dalam poin 4 diatas, diajukan pengurangan sebagaimana tersebut poin 4 oleh Tergugat kepada Penggugat ([REDACTED]) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, dengan uang jaminan awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana poin 5, Tergugat tidak mengajukan pengurangan maka Tergugat dinyatakan telah cidera janji dari akta perjanjian perdamaian ini;
7. Bahwa sisa kewajiban (setelah disetujui permohonan pengurangan) yang harus diselesaikan pihak Tergugat kepada Penggugat ([REDACTED]) sebagaimana dalam poin 4, setelah diperhitungkan dengan uang jaminan sebagaimana poin 5, dilunasi oleh Tergugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
8. Bahwa akta perjanjian perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana jika salah satu pihak cidera janji, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0191/Pdt.G/2017/PA.Mto.



9. Bahwa apabila Tergugat telah melaksanakan kewajiban secara keseluruhan kepada Penggugat, maka tidak ada lagi hak dan kewajiban yang mengikat kedua pihak;

Demikian akta perjanjian perdamaian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani kedua pihak dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di Pengadilan Agama Muara Tebo

Pada Tanggal 25 Juli 2017

Kuasa Penggugat

Tergugat

ttd

ttd

FAUZAN

SURAHMIN

Disaksikan

Hakim Mediator

Ttd

ASRORI AMIN.,SHI.,MHI

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0191/Pdt.G/2017/PA.Mto.



PUTUSAN

Nomor : 0191/Pdt.G/2017/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca akta perjanjian perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.
- 2.Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan akta perjanjian perdamaian Nomor :0191/Pdt.G/2017/PA.Mto tanggal 25 Juli 2017;
- 3.-----Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara secara tangguung renteng berjumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 H oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI.,SH sebagai hakim ketua dan ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI serta RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh WIDARLI.,SAG sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0191/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Dra. Hj. ERNAWATI.,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

WIDARLI.,SAG

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 351.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0191/Pdt.G/2017/PA.Mto.